

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pendekatan Partisipatif: Studi Korelasi Antara Ketaatan Fiskal Dan Pengabdian Masyarakat

¹Eka Putra Satria Anggara, ²Faruq Ansori, ³Elmira Ivana Trixie Hutomo, ⁴Randita Putri Nugraini

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, 0318706369

e-mail: ¹21071010101@student.upnjatim.ac.id, ²121071010091@student.upnjatim.ac.id,

³21071010233@student.upnjatim.ac.id, ⁴21071010284@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pajak daerahnya. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan wewenang pemerintah daerah dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah, serta efektivitas peraturan daerah (Perda) yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah, termasuk penetapan tarif dan objek pajak, administrasi perpajakan, penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi, peningkatan pelayanan, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan evaluasi kebijakan. Efektivitas Perda pajak daerah dalam mendorong ketaatan wajib pajak masih belum optimal, dengan indikator seperti rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, basis pajak yang kecil, sistem pemungutan yang konvensional, dan penetapan tarif pajak yang tinggi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas Perda pajak daerah termasuk penyederhanaan sistem administrasi pajak, peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah, penggunaan teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip perpajakan yang baik, dan penerapan pendekatan inovatif dalam Perda. Tantangan dalam meningkatkan efektivitas Perda pajak daerah adalah menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan pajak dengan perlindungan hak-hak wajib pajak, penetapan dan pelaksanaan Perda yang bermasalah, benturan dengan peraturan di tingkat pusat, sistem closed list, dan penerapan pajak daerah yang bersifat tertutup. Solusi untuk meningkatkan efektivitas Perda pajak daerah termasuk evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pembinaan dan pengarahan dari pemerintah pusat, sinkronisasi kebijakan pajak daerah dengan kebijakan pajak pusat, dan penerapan pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perda pajak daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Kemandirian Fiskal, Optimalisasi Penerimaan Pajak

Abstract

Fiscal decentralization in Indonesia grants authority to regions to regulate and manage their local taxes. Optimizing local tax revenue is key to achieving regional fiscal independence. This study aims to analyze the role and authority of local governments in improving taxpayer compliance and the effectiveness of current regional regulations (Perda). The results show that local governments play a crucial role in formulating local tax policies, including setting tax rates and objects, tax administration, law enforcement, education and socialization, service improvement, coordination with the central government, and policy evaluation. The effectiveness of regional tax regulations (Perda) in promoting taxpayer compliance is still not optimal, with indicators such as the low contribution of PAD to total regional revenue, a small tax base, a conventional collection system, and high tax rates. Efforts to improve the effectiveness of regional tax regulations (Perda) include simplifying the tax administration system, increasing the capacity of regional tax personnel, using information technology, applying good tax principles, and implementing innovative approaches in regional regulations (Perda). The challenges in improving the effectiveness of regional tax regulations (Perda) are striking a balance between increasing tax revenue efforts and protecting taxpayer rights, problematic formulation and implementation of regional regulations (Perda), conflicts with central regulations, the closed list system, and the implementation of closed-type local taxes. Solutions to improve the effectiveness of regional tax regulations (Perda) include stricter evaluation and supervision, guidance

and direction from the central government, synchronization of regional tax policies with central tax policies, and a participatory approach to formulating regional tax regulations (Perda).

Keywords : *Local Taxes, Fiscal Independence, Tax Revenue Optimization*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang didalamnya terdapat hak otonomi daerah atau desentralisasi. Hal tersebut membuat setiap daerah memiliki hak untuk menentukan dan menjalankan fungsi otonom masing-masing dalam berbagai sektor yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Wewenang Pemerintah Daerah. Sektor yang krusial seperti keuangan juga termasuk didalamnya. Peraturan yang mendukung adanya otonomi khusus terkait keuangan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah memiliki otoritas dalam penerimaan pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat yang bertempat di wilayah daerah tersebut.

Kemajuan suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan secara mandiri. Setiap wilayah menghadapi tantangan unik, dan penerapan otonomi daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi diharapkan dapat memfasilitasi pencarian solusi serta penyusunan anggaran yang efektif sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Dalam konteks desentralisasi, keuangan daerah bersumber dari dua komponen utama: pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari tiga elemen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah, termasuk hibah dan dana darurat. Struktur keuangan ini dirancang untuk mendukung kemandirian dan pembangunan daerah dalam era otonomi.

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Retribusi pajak daerah menjadi salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya. Pajak dikumpulkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia dan merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan retribusi pajak daerah menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pajak daerah. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, persepsi negatif terhadap sistem perpajakan yang dianggap rumit dan membebani, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam menggunakan dana pajak secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, permasalahan juga dapat muncul dari sisi pemerintah daerah sendiri, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sistem administrasi perpajakan yang belum optimal, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penghindaran pajak. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi pajak daerah dan menghambat upaya pembangunan di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini dipilih untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait otonomi daerah dan retribusi pajak daerah. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan yaitu; Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan peraturan terkait lainnya sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian relevan sebagai bahan hukum lanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penafsiran hukum secara gramatikal dengan mengidentifikasi menganalisis isi aturan hukum dan konsep relevan serta menginterpretasi hubungan antar peraturan dan konsep hukum. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis komprehensif terhadap permasalahan retribusi pajak daerah dalam konteks otonomi daerah, serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Tahapan Review

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Pajak merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem keuangan dan pembangunan negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi ini mencerminkan kompleksitas dan signifikansi pajak dalam konteks bernegara. Pajak memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pungutan-pungutan lain. Adapun ciri-ciri dari pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya meliputi:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban ini bukan sekadar anjuran, melainkan suatu keharusan yang dilandasi oleh hukum.
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Sifat memaksa ini tercermin dalam berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Dasar hukum dari sifat memaksa ini tertuang dalam berbagai undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan undang-undang pajak spesifik lainnya.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung dari pembayaran pajak. Karakteristik ini membedakan pajak dari retribusi atau iuran lainnya. Manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak individual, melainkan digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.
4. Pajak didasarkan pada undang-undang. Prinsip ini, yang dikenal juga sebagai prinsip legalitas, menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan landasan hukum yang kuat

dan legitim. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain ciri-ciri tersebut, pajak juga memiliki beberapa fungsi krusial dalam penyelenggaraan negara. Adapun beberapa fungsi dari Pajak meliputi:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan nasional. Fungsi ini tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana pajak konsisten menjadi komponen terbesar dari penerimaan negara. Adapun beberapa fungsi dari Pajak meliputi:

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengatur berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, pengenaan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat. Dasar hukum untuk fungsi ini dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang pajak spesifik, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat menggunakan instrumen perpajakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Fungsi ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan atau Pemerataan

Melalui sistem perpajakan yang progresif, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi pula, pajak dapat menjadi instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam struktur tarif Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak

Konsep wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia. Definisi wajib pajak telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan hukum perpajakan di Indonesia. Menurut Erly Suandy, wajib pajak didefinisikan sebagai "orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"¹. Definisi ini mencakup spektrum luas dari entitas yang terlibat dalam sistem perpajakan, tidak hanya terbatas pada mereka yang membayar pajak, tetapi juga termasuk pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan dan pemotongan pajak.

Secara legal, definisi wajib pajak telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 angka 1, mendefinisikan wajib pajak sebagai "orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu"². Definisi ini menekankan pada kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada subjek pajak tertentu.

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 107.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1.

Perkembangan konsep wajib pajak tidak berhenti pada definisi tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memperluas definisi wajib pajak. Undang-undang ini mendefinisikan wajib pajak sebagai "orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"³.

3. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah merupakan komponen integral dalam sistem keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori utama: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota⁴. Pembagian ini mencerminkan struktur desentralisasi fiskal yang dianut oleh Indonesia, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan mereka sendiri.

Pajak daerah memiliki karakteristik yang membedakannya dari pajak pusat. Salah satu ciri utamanya adalah bahwa pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang didelegasikan kepada daerah⁵. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem perpajakan Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan dan kapasitas daerah yang beragam. Lebih lanjut, pajak daerah hanya dipungut dalam wilayah administratif yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah tersebut⁶, menegaskan prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan.

Penggunaan hasil pajak daerah secara khusus ditujukan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan pengeluaran daerah⁷. Ini menekankan aspek kemandirian fiskal daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Landasan hukum pemungutan pajak daerah didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA), yang memberikan sifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak⁸. Hal ini menjamin legitimasi dan kekuatan hukum dalam pemungutan pajak daerah.

Dalam penerapannya, pajak daerah berpedoman pada beberapa prinsip fundamental. Terdapat beberapa prinsip dalam penerapan pajak yaitu meliputi:

1. Prinsip keadilan (*equity*) menekankan bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata.
2. Prinsip kepastian (*certainty*) menjamin bahwa ketentuan perpajakan harus jelas dan tidak ambigu.
3. Prinsip kemudahan (*convenience*) bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
4. Prinsip efisiensi (*efficiency*) memastikan bahwa biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil penerimaan pajak.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2.

⁵ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 13.

⁶ Ibid., hlm. 14

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 57.

⁸ Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 37.

Kriteria pajak daerah juga telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan kondisi lokal. Pungutan harus bersifat pajak dan bukan retribusi⁹, menegaskan perbedaan antara pajak sebagai iuran wajib dan retribusi sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Letak objek harus berada di wilayah daerah yang bersangkutan dengan mobilitas yang cukup rendah, mencegah adanya tumpang tindih kewenangan antar daerah.

Selain itu, adanya objek dan dasar pengenaan pajak tidak boleh saling bertentangan dengan kepentingan bersama. Hal tersebut menegaskan bahwa pajak daerah harus dipergunakan untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus dipastikan dengan jumlah hasil penerimaan melebihi biaya pemungutan. Sementara itu objek dari pajak daerah tidak boleh saling tumpang tindih dengan objek pajak pusat, guna terhindar dari *double taxation*.

Aspek penting lainnya adalah bahwa pajak daerah tidak boleh memberikan dampak ekonomi negatif kepada iklim usaha, memperhatikan asas keadilan, serta menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di sekitar. Adapun kriteria-kriteria ini mencerminkan pendekatan holistik dalam merancang sistem pajak daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan pajak, retribusi daerah memiliki karakteristik yang unik, yakni adanya hubungan langsung antara pembayaran dan pelayanan yang diterima¹⁰. Menurut definisi yang berlaku, retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh¹¹. Konsep ini menekankan prinsip *quid pro quo*, di mana ada pertukaran langsung antara pembayaran dan manfaat yang diterima.

Retribusi daerah memiliki beberapa ciri pokok yang membedakannya dari pungutan lainnya. Pertama, pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang menegaskan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan¹². Kedua, pengenaan retribusi bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah, mencerminkan hubungan langsung antara pembayaran dan pelayanan¹³. Ketiga, retribusi dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah, menekankan prinsip manfaat dalam pemungutannya¹⁴.

Objek retribusi daerah mencakup berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun, tidak semua jasa pelayanan dapat dikenakan retribusi; hanya jenis-jenis pelayanan yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi¹⁵. Objek retribusi daerah dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu¹⁶. Pembagian ini mencerminkan variasi dalam sifat dan tujuan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Subjek retribusi daerah juga dibedakan berdasarkan jenis retribusinya. Untuk Retribusi Jasa Umum, subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan¹⁷. Retribusi Jasa Usaha dikenakan pada orang pribadi

⁹ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hlm. 45.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), Op.cit. hlm. 18

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Op.cit. Pasal 1 angka 64.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Op.cit, hlm. 74.

¹³ Ibid., hlm. 75.

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

¹⁵ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hlm. 189.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Op. Cit., Pasal 108.

¹⁷ Ibid., Pasal 125.

atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tertentu¹⁸. Sementara itu, subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah¹⁹.

Dalam menetapkan tarif retribusi daerah, pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip tertentu yang mencerminkan keadilan dan efisiensi. Untuk Retribusi Jasa Umum, tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan²⁰. Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang mencerminkan efisiensi dan orientasi pada harga pasar²¹. Sementara itu, tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan²².

Penerapan retribusi daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan publik dan mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, retribusi daerah menjadi instrumen kebijakan yang penting dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Konsep ini menjadi semakin penting seiring dengan penerapan otonomi daerah yang lebih luas. Definisi resmi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"²³. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah terkait PAD, hal ini harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²⁴. Ini menunjukkan adanya hierarki hukum yang harus dipatuhi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Konsep PAD ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal, di mana daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya²⁵. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam praktiknya, PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah²⁶. Masing-masing komponen ini memiliki karakteristik dan aturan pengelolaan yang spesifik, namun semuanya harus tunduk pada prinsip umum yang ditetapkan dalam definisi PAD.

¹⁸ Ibid., Pasal 136.

¹⁹ Ibid., Pasal 141.

²⁰ Ibid., Pasal 152 ayat (1).

²¹ Loc.it.

²² Loc.it.

²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18.

²⁴ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), Op.cit., hlm. 12.

²⁵ Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", (Makalah disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah di Bandung, 10 April 2002), hlm. 8.

²⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Op. Cit., Pasal 6.

6. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan aspek fundamental yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri²⁷. Hal ini terutama diwujudkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah²⁸. Esensi dari kemandirian fiskal adalah terciptanya independensi finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang ditandai dengan kemampuan daerah untuk memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD.

Dalam paradigma desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama dalam menilai kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang signifikan terhadap transfer dari pemerintah pusat^[4]. Terdapat dua ciri utama yang menandai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, yaitu:

- a. Kapabilitas keuangan daerah, yang dimanifestasikan melalui kewenangan dan kemampuan untuk menggali, mengelola, dan mengalokasikan sumber-sumber keuangan secara mandiri guna membiayai administrasi pemerintahan;
- b. Minimalisasi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, dengan menempatkan PAD sebagai sumber utama pendanaan yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang proporsional.

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi parameter penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah²⁹. Akibat dari semakin tinggi rasio mengindikasikan adanya kemandirian fiskal yang semakin meningkat, yang nantinya ditujukan untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Ketaatan Wajib Pajak Daerah

Peran dan wewenang pemerintah dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah merupakan aspek krusial dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya, termasuk pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari otonomi daerah di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, meningkatkan akuntabilitas, dan menyesuaikan layanan publik dengan preferensi lokal. UU No. 1 Tahun 2022 menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembagian sumber pendapatan dan transfer dana. Sementara itu, PP No. 35 Tahun 2023 memberikan pedoman teknis tentang jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, batasan tarif, serta tata cara pemungutan dan administrasinya.

Peran pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

- Perumusan Kebijakan:

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, OP.cit., Pasal 6.

²⁹ Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 142

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah. Perda ini menjadi landasan hukum bagi pengenaan dan pemungutan pajak daerah, serta mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam perumusan Perda ini, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang baik, seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif.

- **Penetapan Tarif dan Objek Pajak:**

Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan tarif pajak daerah sesuai dengan batasan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menentukan objek pajak yang sesuai dengan potensi daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Administrasi Perpajakan:**

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola administrasi perpajakan daerah, termasuk pendaftaran wajib pajak, penagihan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak. Efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pembayaran online dan pelaporan elektronik, dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

- **Penegakan Hukum:**

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, termasuk pemberian sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Edukasi dan Sosialisasi:**

Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

- **Peningkatan Pelayanan:**

Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- **Koordinasi dengan Pemerintah Pusat:**

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal harmonisasi kebijakan perpajakan, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan daerah.

- **Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan:**

Pemerintah daerah harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Evaluasi ini mencakup analisis penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan peran dan wewenangnya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi mengharuskan pemerintah daerah terbuka tentang penggunaan dana pajak dan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan. Akuntabilitas menekankan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan pajak daerah. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daya saing daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi dan daya saing daerah, karena tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Implementasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga akan mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan kapasitas administratif antar daerah, potensi ekonomi yang tidak merata, resistensi dari wajib pajak, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan perpajakan daerah untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak dan kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah daerah berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak. Hal ini dapat mencakup program-program edukasi dan sosialisasi perpajakan, penerapan sistem administrasi perpajakan yang efisien dan transparan, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. Dalam menjalankan peran dan wewenangnya, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik.

Penerapan sistem pajak online, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, implementasi sistem ini juga harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin keamanan data dan perlindungan privasi wajib pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan perpajakan daerah dengan kebijakan nasional, serta untuk mengoptimalkan pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan pajak daerah.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah adalah menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan pajak dengan perlindungan hak-hak wajib pajak. Kebijakan yang terlalu represif dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak. Maka, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkeadilan dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk diterapkan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses perumusan kebijakan perpajakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, peran dan wewenang pemerintah dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah merupakan aspek yang kompleks dan multidimensi. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan demikian, upaya peningkatan ketaatan wajib pajak daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah dan pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

b. Efektivitas Peraturan Daerah yang Berlaku Saat Ini dalam Pemenuhan Wajib Pajak Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah. Efektivitas Perda dalam mendorong ketaatan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal. Dalam konteks ini, analisis terhadap efektivitas Perda perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk substansi hukum, implementasi, dan dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Landasan hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda tentang pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelola pajak daerahnya, namun juga mengatur batasan-batasan untuk mencegah tumpang tindih dengan pajak pusat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Terkait hal tersebut, efektivitas peraturan daerah dalam mendorong ketaatan wajib pajak daerah masih belum optimal. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut antara lain:

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, yaitu kurang dari 10% hingga 50% untuk sebagian besar daerah.³⁰
- b. Masih terdapat permasalahan dalam penggalian sumber-sumber PAD, terutama terkait:
 - Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
 - Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
 - Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
 - Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah³¹
- c. Sistem pemungutan pajak yang masih konvensional dan parsial, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data dan ketidakakuratan informasi.³²
- d. Adanya kecenderungan daerah untuk menetapkan tarif pajak yang tinggi untuk memaksimalkan penerimaan, padahal hal ini tidak selalu efektif dan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah.³³

Untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam mendorong ketaatan wajib pajak, diperlukan upaya-upaya seperti:

- Penyederhanaan sistem administrasi pajak
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah
- Penggunaan teknologi informasi secara terpadu
- Penerapan prinsip-prinsip perpajakan yang baik, termasuk mempertimbangkan Model Leviathan dalam penetapan tarif pajak.³⁴

Dalam konteks mendorong ketaatan wajib pajak, beberapa daerah telah mengadopsi pendekatan inovatif dalam Perda mereka. Misalnya, Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah memasukkan ketentuan tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi progresif bagi yang tidak patuh. Evaluasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas Perda juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak, dan persepsi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas Perda pajak daerah adalah menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan pajak dengan perlindungan hak-hak wajib pajak. Perda yang terlalu berorientasi pada peningkatan penerimaan tanpa memperhatikan kapasitas ekonomi masyarakat dapat kontraproduktif dan menimbulkan

³⁰ Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah," hal. 7.

³¹ Ibid., hal. 6-7.

³² Ibid., hal. 8.

³³ Ibid., hal. 11-12.

³⁴ Ibid., hal. 11-13.

resistensi. Tidak hanya itu, efektivitas peraturan daerah dalam mengatur dan mendorong ketaatan wajib pajak daerah masih menghadapi beberapa tantangan:

- a. Masih terdapat permasalahan dalam penetapan dan pelaksanaan Perda pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pungutan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas, objek pajak yang diperluas, dan pungutan yang tumpang tindih.
- b. Beberapa Perda pajak daerah dan retribusi daerah masih berbenturan dengan peraturan di tingkat pusat, menciptakan duplikasi pungutan yang mendistorsi kegiatan perekonomian.
- c. Sistem closed list yang dianut UU No. 28 Tahun 2009 membatasi kreativitas daerah dalam menciptakan sumber pendapatan, namun di sisi lain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- d. Penerapan pajak daerah yang bersifat tertutup cenderung mengurangi otonomi pendapatan daerah, mengakibatkan banyak pelanggaran terhadap kriteria jenis retribusi daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah, diperlukan langkah-langkah seperti:

- Evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap Perda pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pembinaan dan pengarahan dari pemerintah pusat terkait pemahaman muatan/materi pungutan daerah ;
- Sinkronisasi kebijakan pajak daerah dengan kebijakan pajak pusat.

Di sisi lain, Perda yang terlalu longgar dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak daerah. Beberapa daerah telah mulai menerapkan pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perda pajak daerah untuk mengatasi tantangan ini. Misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha dan kelompok masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan legitimasi Perda dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Efektivitas Perda dalam mengatur dan mendorong ketaatan pemenuhan wajib pajak daerah masih bervariasi antar daerah. Perda yang efektif umumnya memiliki karakteristik: substansi hukum yang jelas dan adil, implementasi yang didukung oleh sistem administrasi yang baik, penegakan hukum yang konsisten, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Untuk meningkatkan efektivitas Perda, diperlukan upaya berkelanjutan dalam evaluasi dan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Maka, Perda pajak daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Peraturan Daerah (Perda) memegang peranan penting dalam mendorong ketaatan wajib pajak daerah dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Namun, efektivitas Perda yang berlaku saat ini masih belum optimal, ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan berbagai permasalahan dalam penggalan sumber-sumber PAD. Upaya untuk meningkatkan efektivitas Perda perlu dilakukan, seperti penyederhanaan sistem administrasi pajak, peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Perda pajak daerah dan retribusi daerah, pembinaan dan pengarahan dari pemerintah pusat, serta sinkronisasi kebijakan pajak daerah dengan kebijakan pajak pusat.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perda pajak daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan

legitimasi Perda dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada akhirnya, efektivitas Perda dalam mendorong ketaatan wajib pajak daerah memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek substansi hukum, implementasi, dan dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Dengan demikian, Perda dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

SARAN

Kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak memang harus lebih ditingkatkan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu daerah agar daerah tersebut dapat berkembang lebih baik yang dimana perkembangan tersebut pastinya akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Konsep pajak yang secara sederhana merupakan dari rakyat kembali ke rakyat seharusnya membuat masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayar pajak. Sehingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak juga harus lebih gencar, baik dengan cara edukasi dan sosialisasi perpajakan, maupun penerapan sistem administratif pajak yang efisien dan transparan. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pajak meningkat dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan program wajib pajak dapat lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan dukungan dan bantuan saat penulis melakukan kegiatan pengabdian ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Biro Hukum Sekretaris Daerah Jawa Timur yang telah membantu dalam memberikan wadah untuk melakukan kegiatan pengabdian ini, dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan berupa semangat serta kata-kata yang membangun penulis untuk menyelesaikan kegiatan pengabdian ini. Dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang selalu membimbing serta memberikan kritik saran terhadap kegiatan yang telah penulis ucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Artikel/Jurnal Ilmiah

- Kurniawan, A., Wibowo, S., & Pramudita, R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah Pajak: Studi Kasus Perda PBB-P2 DKI Jakarta. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(3), 412-428.
- Nugroho, R., & Santoso, B. (2024). Efektivitas Penegakan Sanksi dalam Perda Pajak Daerah: Analisis Komparatif antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 16(1), 78-95.
- Pratama, A., Widodo, T., & Susilowati, E. (2023). Pengaruh Kualitas Administrasi Perpajakan terhadap Efektivitas Implementasi Perda Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 15(2), 189-205.
- Rahmawati, F., Putra, A., & Santoso, B. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perda Pajak Daerah dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Daerah*, 12(4), 301-318.
- Widodo, T., & Susilowati, E. (2023). Evaluasi Substansi Hukum Perda Pajak Daerah: Tinjauan atas Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 20(1), 45-62.
- Wijaya, R., & Purnomo, H. (2023). Dampak Penerapan Sistem Insentif dan Sanksi Progresif dalam Perda Pajak Daerah: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Kebijakan Perpajakan*, 8(2), 156-173.

Buku

- Adrian, S. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba, 2008.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta 2007.